



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan Kabupaten Konawe Kepulauan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk Pengelolaan Sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Yang Mudah Terurai adalah Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti makanan danserasah.
7. Sampah yang dapat digunakan kembali adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus,botol minuman dan kaleng.
8. Sampah yang dapat didaur ulang adalah sampah yang dapat

dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik.
17. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS, dan/atau TPS-3R ke TPST atau TPA.
18. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
19. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses penguraian/dekomposisi.
20. Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari

campuran bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan dalam kondisi lingkungan yang aerobik atau an aerobik.

21. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
22. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
23. Disinsentif adalah upaya memberikan hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
24. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
25. Permukiman Komersil adalah kumpulan perumahan yang diselenggarakan dengan tujuan mendapat keuntungan.
26. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
28. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional misalnya cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
29. Pengelola Kawasan adalah orang/badan usaha yang mengelola permukiman komersil, kawasan komersil dan kawasan industri.
30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
31. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. menjadikan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah; dan
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah;

Pasal 6

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembatasan timbulnya sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Setiap orang dan Pelaku usaha harus melakukan kegiatan mengurangi sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 7

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke:
 1. TPS; atau
 2. TPS-3R.
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari TPS atau dari

TPS-3R menuju ke TPST atau TPA;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 8

- (1) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab:
 - a. Masyarakat dapat langsung membuang sampah ke TPS;
 - b. Lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT atau didirikan oleh kelompok masyarakat sendiri untuk

- pengumpulan sampah ke TPS, dan/atau TPS-3R;
- c. Pemerintah Daerah untuk pengangkutan sampah dari TPS dan/atau residu dari TPS-3R ke TPST atau TPA;
 - d. pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS-3R dan untuk mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS-3R ke TPST atau TPA; dan
- (2) Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dari sumber sampah dan/atau dari TPS, dan/atau TPS-3R ke TPST atau TPA.
 - (3) Penyimpanan Sampah dari rumah swadaya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS, dilakukan dari jam 18.00 sampai dengan 06.00 kecuali hari minggu tidak ada penyimpanan sampah.
 - (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang material; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah organik diproses menjadi kompos, makanan ternak dan/atau daur ulang energi.
- (3) Sampah anorganik diolah dengan pemulihan bahan untuk daur ulang/penggunaan kembali melalui kegiatan di Bank Sampah, TPS-3R, TPST dan/atau pihak ketiga yang bermitra dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang;

- b. pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitaslainnya;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. Pelaku usaha.

Pasal 11

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - b. teknologi ramahlingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan/atau yang dikelola oleh Pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga/instansi, badan usaha, kelompok masyarakat, atau individu yangmelakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program pembinaan, dana pembinaan dan hadiah lain yang sifatnya pembinaan;
 - b. pemberian dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah bagi setiap orang atau badan usaha yang mengelola sampah sesuai dengan pengelolaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pemerintah Negara lain yang bekerjasama melalui organisasi Pemerintah maupun Lembaga Internasional; dan
 - c. swasta.

- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaansampah;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS dan/atau TPS-3R, TPST atau TPA, serta sarana dan prasaranapendukungnya;
 - c. pengelolaan TPST atau TPA dan pengelolaan produk olahan sampah lainnya;dan
 - d. pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan menjadi sumber energy terbarukan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemungutan retribusi pelayananpersampahan/kebersihan;
 - b. pengelolaan sampah dengan prinsip3-R;
 - c. pemanfaatan sampah anorganik untuk industri kreatif;dan
 - d. pemanfaatan sampah Organik Rumah Tangga menjadi berbagai jenis usaha produktiflainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha pengelolaan sampah wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk:

- a. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaansampah;
- b. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaansampah;

- c. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan Akhir; dan
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, baik rumah tangga swadaya, kawasan permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar.
- (3) Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, wajib menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah ke TPST atau TPA.
- (4) Setiap Pelaku Usaha wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam menggunakan kantong plastik yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pelaku usaha wajib secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pengelolaan sampah.
- (6) Setiap kendaraan Roda 4 (empat) wajib dilengkapi dengan tempat sampah.
- (7) Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan
 - b. mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPA.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Permohonan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. Izin Lingkungan;
- b. SIUP; dan
- c. Izin Gangguan.

BAB VIII
KOMPENSASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada setiap Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan dari penanganan sampah ditempat pemrosesan akhirsampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan dibidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. memiliki tempat sampah terpilah di setiap rumah

tangga/tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya termasuk juga setiap pedagang penjaja;

- c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- d. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah diwilayahnya.

Pasal 24

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. kegiatan gotong royong;
 - c. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
 - c. melakukan dengar pendapat aspirasi masyarakat.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh OPD.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

Bupati melakukan pengendalian yang meliputi:

- a. pengendalian di tingkat teknis operasional;
- b. administratif; dan
- c. dampak terhadap lingkungan.

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan kepada pengelola sampah dan masyarakat melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 27

Pengendalian dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan oleh OPD.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

- a. menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan penyimpanan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. menyimpan sampah atau membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- g. menyimpan sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- h. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- i. menyimpan sampah di TPS di luar jam yang telah ditentukan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaanpemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 5 (lima) harikerja.
- (3) Sanksi administratif berupa paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diterapkan apabila pemegangizin:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan sampah;dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan paksaan

pemerintahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan uang paksaan sebesar dua kali biaya pemulihan kualitas lingkungan dalam keadaan semula atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pengelolaan Sampah di Daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan sampah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaansampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaansampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang

- hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaansampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh jutarupiah).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 9/16 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Takdir'.

TAKDIR, SH.

NIP. 19840906 200903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesanakhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA,

diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tata cara perizinan usaha pengelolaan sampah, penanganan sampah, pembiayaan, kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat, larangan, sanksi dan pengawasan pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini mengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam peraturan daerah ini selain mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah beserta sanksinya, mekanisme pengelolaan sampah sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 juga diatur mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah, insentif, disinsentif, kompensasi dan kerjasama dalam bidang pengelolaan sampah. Diharapkan peraturan daerah ini dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah dan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan

datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.